



Desa Pagubugan

JALAN KENARI NO.14 DESA PAGUBUGAN KEC.BINANGUN KAB.CILACAP 53281 08122717770

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan



Desa Pagubugan

JALAN KENARI NO.14 DESA PAGUBUGAN KEC.BINANGUN KAB.CILACAP 53281 08122717770

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan

Pengantar Pindah Antar Kabupaten/ Kota/Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. "1. Surat Pengantar Pindah dari Desa, 2. Formulir Permohonan Pindah WNI (F.1.29) dari Desa, 3. Surat Keterangan Pindah WNI, 4. Kartu Keluarga Asli, 5. Foto copy KTP yang bersangkutan beserta pengikutnya bagi yang pindah Kepala Keluarga, 6. FC. Surat Nikah (jika sudah menikah), 7. Pas foto ukuran 4x6 = 3 lembar , 8. F.1.33 (Formulir Permohonan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi)"

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan;
2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga, jika ada kekeliruan dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang sudah benar diagenda dan diajukan legalisasi ke Camat atau Pejabat Pelayanan yang bertugas
4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk diproses di Capil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pindah Antar Kabupaten/ Kota/Provinsi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung Ke Kantor Pemerintah Desa Pagubugan.
2. Facebook: Pemdes Pagubugan.